



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan KTPel Pengganti (Pindahan Penduduk WNI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP-el daerah asal
2. Membawa surat Keterangan Pindah dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal
3. Membawa surat pengantar dari kel/kamp setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Melakukan proses kedatangan melalui konsolidasi pusat
5. Verifikasi data dalam Chip
6. Kartu Keluarga dan KTP-el Siap cetak
7. Setelah Kartu Keluarga dan KTP El dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi Identitas Penduduk ditulis/diarsipkan
8. Pemohon menerima Kartu Keluarga dan KTP-EL
9. KTP el diaktifkan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga ( KK )



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran